

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengawasan yang dilakukan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh Pabrik Tahu Super Indra milik Bapak Zul Indra telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Pada tanggal 4 Februari 2017, Petugas Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan langsung ke pabrik tahu di Kampung Koto. Berdasarkan hasil pengamatan, ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pabrik tahu yaitu baku mutu air limbah dari pabrik tahu melebihi yang seharusnya.

2. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan limbah pabrik tahu Super Indra di Kampung Koto Kecamatan Nanggalo adalah

a. Faktor Penegak Hukum

Sejak penggabungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dengan Dinas Kebersihan menjadi Dinas Lingkungan Hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang no.6 tahun 2016 tentang susunan perangkat daerah maka tugas dan wewenang dari Dinas Lingkungan Hidup bertambah sedangkan pegawai yang akan melaksanakan tugas atau SDM tidak memadai. Hal

ini menyebabkan Dinas Lingkungan Hidup tidak efektif dalam melaksanakan tugas.

b. Faktor Sarana dan Prasarana

Kurangnya anggaran yang diberikan Pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebabkan kegiatan yang masuk dalam perencanaan tidak terlaksana secara efektif.

c. Faktor Masyarakat

Masyarakat sekitar pabrik tahu yang seharusnya berkewajiban untuk melaporkan apabila terjadi suatu pelanggaran / hal-hal yang menyebabkan tercemarnya lingkungan tidak memiliki keberanian. Hal ini disebabkan karena karyawan dari pabrik tahu kampung Koto sebagian besar adalah warga Kampung Koto dan menjadikan pekerjaan tersebut sebagai mata pencarian.

**B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan terkait penelitian mengenai Pengawasan terhadap Limbah Pabrik Tahu di Kampung Koto Kecamatan Nanggalo Kota Padang yaitu

1. Diharapkan agar dalam pelaksanaan industri Pabrik Tahu milik Bapak Zul Indra yang berada di Kampung Koto Kecamatan Nanggalo Kota Padang dapat menjaga kelestarian lingkungan dengan melakukan pengelolaan dan/ atau pengendalian dampak lingkungan yang ditimbulkan dari cecean

maupun limbah yang dihasilkan oleh Pabrik Tahu. Selain itu, Beroperasinya industri Pabrik ini dapat memenuhi semua ketentuan yang di telah di atur berdasarkan aturan-aturan yang telah diberlakukan agar dapat tercapainya tertib Pemerintahan.

2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang sebaiknya lebih intensif dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang menimbulkan pencemaran lingkungan.

Tidak hanya dilakukan satu kali dalam setahun, namun sebaiknya dilakukan dalam periode 3 kali setahun. Hal ini juga mengurangi kesempatan bagi pelaku usaha untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

